



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfrandro Tamusa Alias Alfa;
2. Tempat lahir : Kawio;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI RT/RW 000/0000, Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Alfrandro Tamusa Alias Alfa ditangkap pada hari Senin, 26 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/28/XII/2022/RESKRIM yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 26 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa menghadap persidangan didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., sebagai Pemberi Jasa Bantuan Hukum Prodeo pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 30 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alfandro Tamusa Alias Alfa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfandro Tamusa Alias Alfa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau badik berujung tajam kedua sisi bergagang besi putih dengan panjang kese-luruhan 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter), panjang mata pisau 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dan sarung pisau yang dililit dengan isolative berwarna hitam.
 - 1 (satu) lembar pakaian berwarna dasar putih dan bercorak hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa Alfandro Tamusa Alias Alfa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki seorang anak kecil, Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Alfandro Tamusa Alias Alfa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan rumah saksi Elvrits Malangisia yang beralamat di Desa Dodap Induk Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban Nokwan Malangisia". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa Alfandro Tamusa, saksi Elvrits Malangisia, saksi Oksan Barauntu, dan beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah saksi Elvrits Malangisia sambil mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa bersama saksi Elvrits Malangisia, saksi Oksan Barauntu pergi menuju ke rumah saksi Yudin Mamuno dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan korban Nokwan Malangisia, selanjutnya terdakwa, saksi Elvrits Malangisia, saksi Oksan Barauntu, saksi Yudin Mamuno, dan korban Nokwan Malangisia kembali mengkonsumsi minuman beralkohol, lalu setelah meminum beberapa gelas minuman beralkohol tersebut terdakwa meninggalkan rumah saksi Yudin Mamuno dan pergi menuju ke rumah Beny Mawentiwalo.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA saat minuman beralkohol telah habis korban Nokwan Malangisia bersama saksi Elvrits Malangisia, saksi Oksan Barauntu, dan saksi Yudin Mamuno meninggalkan rumah saksi Yudin Mamuno dan berpindah tempat ke rumah saksi Elvrits Malangisia untuk kembali mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian korban Nokwan Malangisia dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Elvrits Malangisia, lalu di tengah perjalanan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Nokwan Malangsia dan saksi Elvrits Malangsia singgah untuk membeli minuman beralkohol, sementara itu saksi Oksan Barauntu dan saksi Yudin Mamuno tetap melanjutkan perjalanan ke rumah saksi Elvrits Malangsia, kemudian setelah mendapatkan minuman beralkohol korban Nokwan Malangsia dan saksi Elvrits Malangsia langsung menuju ke rumah saksi Elvrits Malangsia, sesampainya di depan rumah tersebut saksi Elvrits Malangsia langsung masuk ke rumah sambil membawa minuman beralkohol sedangkan korban Nokwan Malangsia masih menunggu di luar dan duduk di atas sepeda motor, lalu beberapa saat kemudian terdakwa yang baru pulang meninggalkan rumah Beny Mawentiwalo berjalan kaki melewati depan rumah saksi Elvrits Malangsia sambil berteriak dengan mengatakan "eehuuuuuu" secara berulang-ulang sehingga korban Nokwan Malangsia yang mendengar teriakan tersebut turun dari sepeda motor lalu mengampiri terdakwa dan saat berhadapan dengan korban Nokwan Malangsia langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "*nda usa bakuku (tidak usah berteriak)*" sehingga terdakwa pun berhenti berteriak, kemudian setelah itu korban Nokwan Malangsia berbalik badan dan berjalan menuju ke arah sepeda motornya, lalu terdakwa yang masih tidak terima dengan teguran korban Nokwan Malangsia tersebut langsung mengambil sebilah pisau badik berujung tajam kedua sisi bergagang besi putih dengan panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter), panjang mata pisau 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati korban Nokwan Malangsia dan langsung menusukan mata pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung belakang sebelah kiri korban Nokwan Malangsia sehingga korban Nokwan Malangsia terjatuh ke tanah, kemudian korban Nokwan Malangsia berteriak dengan mengatakan "*Elvrits so basa kita*" dan saksi Elvrits Malangsia, saksi Yudin Mamuno, dan saksi Oksan Barauntu yang mendengar teriakan tersebut pun melihat terdakwa yang sedang berlari menjauhi korban Nokwan Malangsia, kemudian saksi Elvrits Malangsia langsung mengambil beberapa batu lalu melempar batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar sehingga saksi Elvrits Malangsia kembali ke tempat korban Nokwan Malangsia terjatuh untuk memberikan pertolongan, sementara itu saksi Yudin Mamuno dan saksi Oksan Barauntu berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan "*jangan lari, jangan lari*"

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



dan pada saat terdakwa pergi melarikan diri pisau badik yang dipakai oleh terdakwa untuk menusuk korban Nokwan Malangisia dan sarung pisau badik yang dililit dengan isolasi berwarna hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan terdakwa terjatuh ke tanah sehingga pisau badik tersebut diambil oleh saksi Oksan Barauntu, kemudian pisau badik tersebut dibuang oleh saksi Oksan Barauntu ke saluran air, lalu setelah tidak berhasil mengejar terdakwa saksi Yudin Mamuno dan saksi Oksan Barauntu kembali ke tempat korban Nokwan Malangisia terjatuh.

- Bahwa pada saat itu saksi Elvrits Malangisia melihat korban Nokwan Malangisia sudah dalam keadaan kejang-kejang sehingga saksi Elvrits Malangisia langsung mengambil kendaraan mobil pick up lalu saksi Elvrits Nokwan Malangisia dan saksi Oksan Barauntu mengangkat tubuh korban Nokwan Malangisia ke dalam mobil pick up tersebut, namun di tengah perjalanan menuju ke Puskesmas Tutuyan saksi Elvrits Malangisia dan saksi Oksan Barauntu melihat tubuh korban Nokwan Malangisia sudah tidak bergerak, lalu sesampainya di Puskesmas Tutuyan korban Nokwan Malangisia langsung ditangani oleh saksi dr Zainuddin S Hadisaputra dan sempat dilakukan penanganan awal untuk menghentikan pendarahan namun saat dilakukan pemeriksaan tubuh diketahui korban Nokwan Malangisia sudah tidak bergerak, keempat ekstremitas dingin, tekanan darah tidak terukur, nadi karotis tidak teraba, pernapasan tidak ada, denyut jantung tidak teraba dan terdengkan dan kedua pupil telah melebar total.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nokwan Malangisia meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7110/KM/04012023-0004 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Subari Manangin, SKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menerangkan bahwa korban Nokwan Malangisia meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-TTYN/0056/XII/2022 tanggal 25 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin S Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Nokwan Malangisia ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luar:
 - Korban saat diperiksa di Puskesmas dengan tekanan darah dan nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, kedua pupil total melebar,



denyut karotis dan jantung tidak ada dan badan berlumuran darah. Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh lima desember pukul dua puluh lewat empat puluh lima waktu Indonesia tengah.

- Pakaian korban mengenakan baju kaos merah dan celana biru.
- Pada korban ditemukan:
 - Kepala : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Mata : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Hidung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Telinga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Dagu : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Anggota gerak atas : Terdapat luka tusuk vertical dengan posisi luka pada punggung kiri sejajar dengan rusuk lima dan enam kiri dengan tepi luka rata dan rapi sudut luka tajam dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar menganga dua koma lima sentimeter dalam luka lebih dari lima sentimeter;
 - Dada : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Perut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Bokong : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Kelamin : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, panjang badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter berat badan sekitar enam puluh lima kilogram.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka tusuk pada punggung bagian kiri sejajar dengan rusuk nomor lima sampai enam kiri.
3. Poin 2 a akibat kekerasan benda tajam.
4. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena belum dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun trauma tajam dada dapat menyebabkan kematian.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Alfandro Tamusa Alias Alfa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Alfandro Tamusa Alias Alfa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan rumah saksi Elvrits Malangia yang beralamat di Desa Dodap Induk Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian korban Nokwan Malangia*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa Alfandro Tamusa, saksi Elvrits Malangia, saksi Oksan Barauntu, dan beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah saksi Elvrits Malangia sambil mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa bersama saksi Elvrits Malangia, saksi Oksan Barauntu pergi menuju ke rumah saksi Yudin Mamuno dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan korban Nokwan Malangia, selanjutnya terdakwa, saksi Elvrits Malangia, saksi Oksan Barauntu, saksi Yudin Mamuno, dan korban Nokwan Malangia kembali mengkonsumsi minuman beralkohol, lalu setelah meminum beberapa gelas minuman beralkohol tersebut terdakwa meninggalkan rumah saksi Yudin Mamuno dan pergi menuju ke rumah Beny Mawentiwalo.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA saat minuman beralkohol telah habis korban Nokwan Malangia bersama saksi Elvrits Malangia, saksi Oksan Barauntu, dan saksi Yudin Mamuno meninggalkan rumah saksi Yudin Mamuno dan berpindah tempat ke rumah saksi Elvrits Malangia untuk kembali mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian korban Nokwan Malangia dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Elvrits Malangia, lalu di tengah perjalanan korban Nokwan Malangia dan saksi Elvrits Malangia singgah untuk membeli minuman beralkohol, sementara itu saksi Oksan Barauntu dan saksi Yudin Mamuno tetap melanjutkan perjalanan ke rumah saksi Elvrits Malangia, kemudian setelah mendapatkan minuman beralkohol korban Nokwan Malangia dan saksi Elvrits Malangia langsung menuju ke

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



rumah saksi Elvrits Malangia, sesampainya di depan rumah tersebut saksi Elvrits Malangia langsung masuk ke rumah sambil membawa minuman beralkohol sedangkan korban Nokwan Malangia masih menunggu di luar dan duduk di atas sepeda motor, lalu beberapa saat kemudian terdakwa yang baru pulang meninggalkan rumah Beny Mawentiwalo berjalan kaki melewati depan rumah saksi Elvrits Malangia sambil berteriak dengan mengatakan "eeuuuuuu" secara berulang-ulang sehingga korban Nokwan Malangia yang mendengar teriakan tersebut turun dari sepeda motor lalu mengampiri terdakwa dan saat berhadapan dengan korban Nokwan Malangia langsung menegur terdakwa dengan mengatakan "*nda usa bakuku (tidak usah berteriak)*" sehingga terdakwa pun berhenti berteriak, kemudian setelah itu korban Nokwan Malangia berbalik badan dan berjalan menuju ke arah sepeda motornya, lalu terdakwa yang masih tidak terima dengan teguran korban Nokwan Malangia tersebut langsung mengambil sebilah pisau badik berujung tajam kedua sisi bergagang besi putih dengan panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter), panjang mata pisau 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati korban Nokwan Malangia dan langsung menusukan mata pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung belakang sebelah kiri korban Nokwan Malangia sehingga korban Nokwan Malangia terjatuh ke tanah, kemudian korban Nokwan Malangia berteriak dengan mengatakan "*Elvrits so basa kita*" dan saksi Elvrits Malangia, saksi Yudin Mamuno, dan saksi Oksan Barauntu yang mendengar teriakan tersebut pun melihat terdakwa yang sedang berlari menjauhi korban Nokwan Malangia, kemudian saksi Elvrits Malangia langsung mengambil beberapa batu lalu melempar batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindari sehingga saksi Elvrits Malangia kembali ke tempat korban Nokwan Malangia terjatuh untuk memberikan pertolongan, sementara itu saksi Yudin Mamuno dan saksi Oksan Barauntu berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan "*jangan lari, jangan lari*" dan pada saat terdakwa pergi melarikan diri pisau badik yang dipakai oleh terdakwa untuk menusuk korban Nokwan Malangia dan sarung pisau badik yang dililit dengan isolasi berwarna hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan terdakwa terjatuh ke tanah sehingga pisau badik tersebut diambil oleh saksi Oksan Barauntu, kemudian pisau badik

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



tersebut dibuang oleh saksi Oksan Barauntu ke saluran air, lalu setelah tidak berhasil mengejar terdakwa saksi Yudin Mamuno dan saksi Oksan Barauntu kembali ke tempat korban Nokwan Malangsia terjatuh.

- Bahwa pada saat itu saksi Elvrits Malangsia melihat korban Nokwan Malangsia sudah dalam keadaan kejang-kejang sehingga saksi Elvrits Malangsia langsung mengambil kendaraan mobil pick up lalu saksi Elvrits Nokwan Malangsia dan saksi Oksan Barauntu mengangkat tubuh korban Nokwan Malangsia ke dalam mobil pick up tersebut, namun di tengah perjalanan menuju ke Puskesmas Tutuyan saksi Elvrits Malangsia dan saksi Oksan Barauntu melihat tubuh korban Nokwan Malangsia sudah tidak bergerak, lalu sesampainya di Puskesmas Tutuyan korban Nokwan Malangsia langsung ditangani oleh saksi dr Zainuddin S Hadisaputra dan sempat dilakukan penanganan awal untuk menghentikan pendarahan namun saat dilakukan pemeriksaan tubuh diketahui korban Nokwan Malangsia sudah tidak bergerak, keempat ekstremitas dingin, tekanan darah tidak terukur, nadi karotis tidak teraba, pernapasan tidak ada, denyut jantung tidak teraba dan terdengar dan kedua pupil telah melebar total.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nokwan Malangsia meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7110/KM/04012023-0004 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Subari Manangin, SKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menerangkan bahwa korban Nokwan Malangsia meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-TTYN/0056/XII/2022 tanggal 25 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin S Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Nokwan Malangsia ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luar:
 - Korban saat diperiksa di Puskesmas dengan tekanan darah dan nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, kedua pupil total melebar, denyut karotis dan jantung tidak ada dan badan berlumuran darah. Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh lima desember pukul dua puluh lewat empat puluh lima waktu Indonesia tengah.
 - Pakaian korban mengenakan baju kaos merah dan celana biru.



- Pada korban ditemukan:
 - Kepala : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Mata : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Hidung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Telinga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Daggu : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Anggota gerak atas : Terdapat luka tusuk vertical dengan posisi luka pada punggung kiri sejajar dengan rusuk lima dan enam kiri dengan tepi luka rata dan rapi sudut luka tajam dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar menganga dua koma lima sentimeter dalamnya luka lebih dari lima sentimeter;
 - Dada : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Perut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Bokong : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Kelamin : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, panjang badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter berat badan sekitar enam puluh lima kilogram.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Luka tusuk pada punggung bagian kiri sejajar dengan rusuk nomor lima sampai enam kiri.
3. Poin 2 a akibat kekerasan benda tajam.
4. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena belum dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun trauma tajam dada dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa Alfandro Tamusa Alias Alfa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa Alfandro Tamusa Alias Alfa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di depan rumah saksi Elvrits Malangsia yang beralamat di Desa Dodap Induk Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Nokwan Malangsia"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya sekitar pukul 15.00 WITA terdakwa Alfandro Tamusa, saksi Elvrits Malangsia, saksi Oksan Barauntu, dan beberapa orang lainnya sedang berkumpul di rumah saksi Elvrits Malangsia sambil mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA terdakwa bersama saksi Elvrits Malangsia, saksi Oksan Barauntu pergi menuju ke rumah saksi Yudin Mamuno dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan korban Nokwan Malangsia, selanjutnya terdakwa, saksi Elvrits Malangsia, saksi Oksan Barauntu, saksi Yudin Mamuno, dan korban Nokwan Malangsia kembali mengonsumsi minuman beralkohol, lalu setelah meminum beberapa gelas minuman beralkohol tersebut terdakwa meninggalkan rumah saksi Yudin Mamuno dan pergi menuju ke rumah Beny Mawentiwalo.
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 19.00 WITA saat minuman beralkohol telah habis korban Nokwan Malangsia bersama saksi Elvrits Malangsia, saksi Oksan Barauntu, dan saksi Yudin Mamuno meninggalkan rumah saksi Yudin Mamuno dan berpindah tempat ke rumah saksi Elvrits Malangsia untuk kembali mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian korban Nokwan Malangsia dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi Elvrits Malangsia, lalu di tengah perjalanan korban Nokwan Malangsia dan saksi Elvrits Malangsia singgah untuk membeli minuman beralkohol, sementara itu saksi Oksan Barauntu dan saksi Yudin Mamuno tetap melanjutkan perjalanan ke rumah saksi Elvrits Malangsia, kemudian setelah mendapatkan minuman beralkohol korban Nokwan Malangsia dan saksi Elvrits Malangsia langsung menuju ke rumah saksi Elvrits Malangsia, sesampainya di depan rumah tersebut saksi Elvrits Malangsia langsung masuk ke rumah sambil membawa minuman beralkohol sedangkan korban Nokwan Malangsia masih menunggu di luar dan duduk di atas sepeda motor, lalu beberapa saat kemudian terdakwa yang baru pulang meninggalkan rumah Beny



Mawentiwalo berjalan kaki melewati depan rumah saksi Elvrits Malangisia sambil berteriak dengan mengatakan “eehuuuuuu” secara berulang-ulang sehingga korban Nokwan Malangisia yang mendengar teriakan tersebut turun dari sepeda motor lalu mengampiri terdakwa dan saat berhadapan dengan korban Nokwan Malangisia langsung menegur terdakwa dengan mengatakan “nda usa bakuku (tidak usah berteriak)” sehingga terdakwa pun berhenti berteriak, kemudian setelah itu korban Nokwan Malangisia berbalik badan dan berjalan menuju ke arah sepeda motornya, lalu terdakwa yang masih tidak terima dengan teguran korban Nokwan Malangisia tersebut langsung mengambil sebilah pisau badik berujung tajam kedua sisi bergagang besi putih dengan panjang keseluruhan 33 cm (tiga puluh tiga sentimeter), panjang mata pisau 25 cm (dua puluh lima sentimeter) yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa berjalan mendekati korban Nokwan Malangisia dan langsung menusukan mata pisau badik tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah punggung belakang sebelah kiri korban Nokwan Malangisia sehingga korban Nokwan Malangisia terjatuh ke tanah, kemudian korban Nokwan Malangisia berteriak dengan mengatakan “Elvrits so basa kita” dan saksi Elvrits Malangisia, saksi Yudin Mamuno, dan saksi Oksan Barauntu yang mendengar teriakan tersebut pun melihat terdakwa yang sedang berlari menjauhi korban Nokwan Malangisia, kemudian saksi Elvrits Malangisia langsung mengambil beberapa batu lalu melempar batu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke arah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar sehingga saksi Elvrits Malangisia kembali ke tempat korban Nokwan Malangisia terjatuh untuk memberikan pertolongan, sementara itu saksi Yudin Mamuno dan saksi Oksan Barauntu berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak dengan mengatakan “jangan lari, jangan lari” dan pada saat terdakwa pergi melarikan diri pisau badik yang dipakai oleh terdakwa untuk menusuk korban Nokwan Malangisia dan sarung pisau badik yang dililit dengan isolasi berwarna hitam yang diselipkan di bagian pinggang sebelah kanan terdakwa terjatuh ke tanah sehingga pisau badik tersebut diambil oleh saksi Oksan Barauntu, kemudian pisau badik tersebut dibuang oleh saksi Oksan Barauntu ke saluran air, lalu setelah tidak berhasil mengejar terdakwa saksi Yudin Mamuno dan saksi Oksan Barauntu kembali ke tempat korban Nokwan Malangisia terjatuh.

- Bahwa pada saat itu saksi Elvrits Malangisia melihat korban Nokwan Malangisia sudah dalam keadaan kejang-kejang sehingga saksi Elvrits

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



Malangsia langsung mengambil kendaraan mobil pick up lalu saksi Elvrits Nokwan Malangsia dan saksi Oksan Barauntu mengangkat tubuh korban Nokwan Malangsia ke dalam mobil pick up tersebut, namun di tengah perjalanan menuju ke Puskesmas Tutuyan saksi Elvrits Malangsia dan saksi Oksan Barauntu melihat tubuh korban Nokwan Malangsia sudah tidak bergerak, lalu sesampainya di Puskesmas Tutuyan korban Nokwan Malangsia langsung ditangani oleh saksi dr Zainuddin S Hadisaputra dan sempat dilakukan penanganan awal untuk menghentikan pendarahan namun saat dilakukan pemeriksaan tubuh diketahui korban Nokwan Malangsia sudah tidak bergerak, keempat ekstremitas dingin, tekanan darah tidak terukur, nadi karotis tidak teraba, pernapasan tidak ada, denyut jantung tidak teraba dan terdengannya dan kedua pupil telah melebar total.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Nokwan Malangsia meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 7110/KM/04012023-0004 tanggal 04 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Subari Manangin, SKM selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menerangkan bahwa korban Nokwan Malangsia meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 440/PKM-TTYN/0056/XII/2022 tanggal 25 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Zainuddin S Hadisaputra selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Tutuyan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Nokwan Malangsia ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan luar:
 - Korban saat diperiksa di Puskesmas dengan tekanan darah dan nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, kedua pupil total melebar, denyut karotis dan jantung tidak ada dan badan berlumuran darah. Korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal dua puluh lima desember pukul dua puluh lewat empat puluh lima waktu Indonesia tengah.
 - Pakaian korban mengenakan baju kaos merah dan celana biru.
 - Pada korban ditemukan:
 - Kepala : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Mata : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Hidung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Telinga : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



- Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Dagu : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Anggota gerak atas : Terdapat luka tusuk vertical dengan posisi luka pada punggung kiri sejajar dengan rusuk lima dan enam kiri dengan tepi luka rata dan rapi sudut luka tajam dengan ukuran panjang lima sentimeter lebar menganga dua koma lima sentimeter dalamnya luka lebih dari lima sentimeter;
 - Dada : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Perut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Bokong : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Kelamin : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- Pemeriksaan dalam : Tidak dilakukan

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, panjang badan sekitar seratus tujuh puluh sentimeter berat badan sekitar enam puluh lima kilogram.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - b. Luka tusuk pada punggung bagian kiri sejajar dengan rusuk nomor lima sampai enam kiri.
3. Poin 2 a akibat kekerasan benda tajam.
4. Sebab kematian belum dapat ditentukan secara pasti karena belum dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun trauma tajam dada dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa Alfandro Tamusa Alias Alfa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya untuk itu tidak mengajukan keberatan atas formalitas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELVRIT MALANGSIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban NOKWAN MALANGSIA pada tanggal 25 Desember 2022 di Desa Dodap Induk, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi bersama Terdakwa dan beberapa teman lainnya minum minuman keras di rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 17.00 Wita kami berpindah ke rumah Saksi YUDIN MAMUNO;
- Bahwa di rumah tersebut ada banyak orang termasuk korban NOKWAN MALANGSIA;
- Bahwa disana kami kembali minum minuman keras jenis bir, dan saat minuman telah habis Saksi bersama dengan korban NOKWAN MALANGSIA dan beberapa teman yang lainnya bermaksud melanjutkan acara mengkonsumsi miras di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bersama korban NOKWAN MALANGSIA berboncengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke rumah Saksi, tapi sebelumnya kami mampir untuk membeli minuman keras, sedangkan teman-teman yang lainnya langsung menuju ke rumah Saksi;
- Bahwa setibanya di rumah Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk menyimpan minuman keras yang kami beli, sedangkan korban NOKWAN MALANGSIA masih menunggu sambil berdiri di depan rumah;
- Bahwa saat Saksi keluar dari rumah Saksi melihat korban NOKWAN MALANGSIA bersama dengan Terdakwa, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah korban, tapi Saksi tidak tahu jika saat itu Terdakwa menikam korban karena saat itu kondisi gelap sudah malam dan hanya diterangi oleh cahaya lampu;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa mengayunkan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu korban NOKWAN MALANGSIA berteriak "*Pi, so basah kita*" (Pi, saya sudah berdarah/kena tikam), sehingga Saksi mengetahui Terdakwa mengayunkan tangannya untuk menikam korban NOKWAN MALANGSIA, kemudian Korban NOKWAN MALANGSIA berjalan sempoyongan ke arah rumah sekitaran 5 sampai 7 meter sebelum akhirnya terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa mengayunkan tangan, posisi Terdakwa telah berbalik badan;
- Bahwa Saksi tanya kepada Terdakwa, kenapa kamu tikam korban? Dan saat itu Terdakwa sambil mundur perlahan kemudian mencoba melarikan diri, Saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



kemudian mengambil batu dan melemparkannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah itu Saksi tidak mengejar Terdakwa melainkan langsung menghampiri korban NOKWAN MALANGSIA, kondisi korban NOKWAN MALANGSIA sudah kejang-kejang dan Saksi melihat ada darah yang keluar dari punggung korban NOKWAN MALANGSIA;

- Bahwa kemudian Saksi mencari mobil untuk membawa korban NOKWAN MALANGSIA ke Puskesmas, dan setelah mendapatkan mobil Saksi lihat korban NOKWAN MALANGSIA sudah tidak bergerak;

- Bahwa dalam perjalanan korban NOKWAN MALANGSIA sudah tidak bicara dengan Saksi karena kondisi korban NOKWAN MALANGSIA sudah tidak sadar/tidak bergerak dan matanya sudah tertutup;

- Bahwa saat tiba di Puskesmas Saksi menunggu diluar, dan yang menyampaikan kondisi korban NOKWAN MALANGSIA kepada Saksi adalah Saksi YOLANDA MALANGSIA, yang menyampaikan bahwa korban NOKWAN MALANGSIA sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dan korban NOKWAN MALANGSIA;

- Bahwa sebelumnya saat sedang minum-minum Saksi tidak melihat kalau Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa benar pakaian yang diperlihatkan dalam sidang adalah baju milik korban NOKWAN MALANGSIA;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUDIN MAMUNO Alias UDIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban NOKWAN MALANGSIA pada tanggal 25 Desember 2022 di Desa Dodap Induk, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sekitar pukul 19.00 wita;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa, korban NOKWAN MALANGSIA dan beberapa teman lainnya minum minuman keras di rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 19.00 wita kami berpindah ke rumah Saksi ELVRIT MALANGSIA;

- Bahwa setelah tiba di sana, Saksi bersama Saksi OKSAN BARAUNTU masuk ke dalam rumah;



- Bahwa saat kami sedang duduk di dalam rumah, tiba-tiba Saksi mendengar ada suara orang “bakuku” (berteriak), lalu Saksi keluar dan melihat bahwa ternyata Terdakwa yang “bakuku” (berteriak);
 - Bahwa Saksi kemudian mendekati Terdakwa dan menggandeng Terdakwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi ELVRIT MALANGSIA, lalu korban NOKWAN MALANGSIA mendekat kepada Saksi dan Terdakwa lalu menegur Terdakwa dengan mengatakan “Alfa kiapa ngana bakuku, sedangkan torang da minum sama-sama” (Alfa kenapa kamu berteriak, sedangkan kita sama-sama minum tadi);
 - Bahwa kemudian korban NOKWAN MALANGSIA berbalik dan saat itu Saksi melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya seperti menepuk bagian belakang korban NOKWAN MALANGSIA sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi mendengar korban NOKWAN MALANGSIA berteriak kepada Saksi ELVRIT MALANGSIA “Frit so basah kita” (Frit saya sudah berdarah/kena tikam), lalu Saksi melihat ada sarung pisau yang terjatuh di lantai;
 - Bahwa Saksi kemudian mengejar Terdakwa tapi karena kelelahan Saksi tidak mampu lagi mengejar Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya dari rumah Saksi menuju ke rumah Saksi ELVRIT MALANGSIA, Terdakwa tidak bersama-sama dengan kami, karena saat di rumah Saksi, Terdakwa sudah pulang duluan dengan alasan mau bawa pulang motor;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dan korban NOKWAN MALANGSIA;
 - Bahwa sebelumnya saat sedang minum-minum Saksi tidak melihat kalau Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa benar pakaian yang diperlihatkan dalam sidang adalah baju milik korban NOKWAN MALANGSIA;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dan korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi OKSAN BARAUNTU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban NOKWAN MALANGSIA pada tanggal 25 Desember 2022 di Desa Dodap Induk, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sekitar pukul 19.00 wita;



- Bahwa awalnya Saksi bersama Terdakwa, korban NOKWAN MALANGSIA dan beberapa teman lainnya minum minuman keras di rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 19.00 wita, kami berpindah ke rumah Saksi ELVRIT MALANGSIA. Setelah tiba disana Saksi bersama Saksi YUDIN MAMUNO masuk ke dalam rumah. Saat kami sedang duduk di dalam rumah tiba-tiba Saksi mendengar ada suara orang “bakuku” (berteriak), lalu Saksi keluar dan melihat bahwa Terdakwa yang “bakuku” (berteriak), kemudian Saksi masuk lagi ke dalam rumah sedangkan Saksi YUDIN MAMUNO keluar dan menghampiri Terdakwa;
 - Bahwa setelah Saksi berada di dalam rumah tiba-tiba Saksi mendengar suara Saksi ELVRIT MALANGSIA mengatakan “kenapa kamu tikam Nokwan”;
 - Bahwa Saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa pergi melarikan diri sehingga Saksi ikut mengejar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi mengejar Terdakwa Saksi menemukan pisau yang terjatuh dari Terdakwa, Saksi kemudian mengambil pisau tersebut lalu Saksi melemparkan ke saluran air/ got;
 - Bahwa sebelumnya saat sedang minum-minum Saksi tidak melihat kalau Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau;
 - Bahwa benar pakaian yang diperlihatkan dalam sidang adalah baju milik korban NOKWAN MALANGSIA, dan benar pisau yang diperlihatkan juga sama dengan pisau yang Saksi temukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dan korban NOKWAN MALANGSIA
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi YOLANDA MALANGSIA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hendak menerangkan tentang peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban NOKWAN MALANGSIA pada tanggal 25 Desember 2022 di Desa Dodap Induk, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sekitar pukul 19.00 wita;
 - Bahwa saat penikaman tersebut Saksi berada di rumah Saksi di Desa Paret, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, Saksi mendapat telepon dari adik kandung Saksi bernama ROSA MALANGSIA yang menyampaikan bahwa mereka dalam perjalanan menuju ke Puskesmas Tutuyan untuk mengantarkan korban NOKWAN MALANGSIA karena menjadi korban NOKWAN MALANGSIA penikaman untuk mendapatkan perawatan medis;



- Bahwa Saksi bersama suami langsung menuju ke Puskesmas Tutuyan untuk memastikan informasi tersebut dan juga berencana untuk memberikan pertolongan medis kepada korban NOKWAN MALANGSIA karena kebetulan Saksi bekerja sebagai perawat di Puskesmas tersebut;
 - Bahwa setelah tiba di Puskesmas Tutuyan, Saksi melihat korban NOKWAN MALANGSIA sudah meninggal dunia dengan kondisi luka tikam di bagian punggung belakang sebelah kiri, serta hidung dan telinga mengeluarkan darah;
 - Bahwa Saksi berkonsultasi dengan dokter jaga saat itu, dan perkiraan dokter korban NOKWAN MALANGSIA sudah meninggal dunia sejak dari tempat kejadian perkara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa menikam korban NOKWAN MALANGSIA, dan sebelumnya Saksi juga tidak mengetahui jika Terdakwa dan korban NOKWAN MALANGSIA memiliki masalah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi dr. ZAINUDDIN S. HADISAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan dokter di Puskesmas Tutuyan;
 - Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 Saksi sedang berada di rumah mendapat telpon dari perawat Puskesmas Tutuyan yang menyampaikan bahwa ada pasien dengan luka tikaman di punggung sebelah kiri dan informasi awalnya pasien tersebut dalam kondisi tidak sadar, sudah tidak ada nafas, sudah tidak ada tensi dan sudah tidak ada nadi;
 - Bahwa kemudian menuju ke Puskesmas Tutuyan dan setelah Saksi tiba disana, Saksi langsung memeriksa pasien, dengan hasil pemeriksaan tekanan darah tidak ada, nadi besar sudah tidak berdenyut, nafas sudah tidak ada serta denyut jantung sudah tidak ada. Kemudian Saksi lihat pupil mata pasien sudah melebar, dimana normalnya jika disinari cahaya pupil akan bereaksi mengecil, tapi pada saat Saksi sinari sudah tidak ada respon yang artinya pasien sudah meninggal. Saksi kemudian mencari keluarga terdekat dari pasien dan menyampaikan informasi bahwa pasien sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat itu sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi simpulkan kematian pasien dibawah 2 (dua) jam, karena tubuh korban masih bisa digerakkan, jika diatas 2 (dua) jam tubuh korban sudah tidak dapat digerakkan (kaku mayat);
 - Bahwa hasil pemeriksaan Saksi, terdapat luka ditubuh pasien akibat benda tajam sebanyak 1 (satu) luka, tepatnya di bagian punggung kiri belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian kiri tubuh manusia terdapat organ-organ vital seperti jantung, pembuluh darah besar dan paru-paru;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan luar, tidak melakukan otopsi, sehingga tidak bisa memastikan penyebab pasti kematian pasien;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara antara lain sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 430/PKM-TTYN/0096/XII/2022 atas nama NOKWAN MALANGSIA yang dikeluarkan oleh dr. ZAINUDDIN S. HADISAPUTRA selaku dokter pada Puskesmas Tutuyan;
- Kutipan Akta Kematian Nomor 7110-KM-04012023-0004 atas nama NOKWAN MALANGSIA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman kepada korban NOKWAN MALANGSIA pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Desa Dodap Induk, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya pada hari kejadian itu sekitar jam 15.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi YUDIN MAMUNO, saat tiba disana Terdakwa bertemu dengan korban NOKWAN MALANGSIA dan bergabung untuk minum minuman keras;
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita Terdakwa dan beberapa teman yang lain pindah ke rumah saudara BENI untuk berjoget;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita, saudara BENI menghentikan musik dan menyampaikan bahwa sudah cukup karena sudah malam sehingga Terdakwa dan beberapa teman lainnya membubarkan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan untuk berputar-putar kampung, saat berjalan tersebut Terdakwa kemudian "bakuku" (berteriak-teriak dijalani), setelah Terdakwa dekat dengan rumah Saksi ELVRIT MALANGSIA, korban NOKWAN MALANGSIA datang dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "nda usah bakuku karena tadi torang da sama-sama minum" (tidak usah berteriak karena tadi kita sama-sama minum);
- Bahwa yang tidak terima ditegur oleh korban NOKWAN MALANGSIA kemudian mengambil pisau menggunakan pisau besi putih dan menikam korban

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOKWAN MALANGSIA saat korban NOKWAN MALANGSIA berbalik badan dan membelakangi Terdakwa;

- Bahwa seingat Terdakwa hanya 1 (satu) kali menikam;
- Bahwa sebelumnya pisau tersebut Terdakwa simpang di pinggang sebelah kanan Terdakwa, kemudian saat penikaman Terdakwa lepaskan di jalan lalu Terdakwa lari;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak sadar lagi pada saat Terdakwa lari dan Terdakwa sadar pada saat dibangunkan oleh polisi dimana saat itu Terdakwa sudah tertidur di depan rumah orang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika korban NOKWAN MALANGSIA meninggal dunia dari polisi keesokan hari setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa hanya sembarang menikam korban NOKWAN MALANGSIA dan tidak menargetkan organ tertentu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah pisau milik Terdakwa yang digunakan untuk menikam korban NOKWAN MALANGSIA;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau hari itu saja dengan tujuan jaga diri;
- Bahwa pisau tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari teman yang datang dari Sanger 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan korban NOKWAN MALANGSIA karena Terdakwa berteman akrab dengan korban NOKWAN MALANGSIA;
- Bahwa minuman keras yang Terdakwa konsumsi hari itu adalah jenis cap tikus;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahukan haknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah pisau jenis badik berujung tajam kedua sisi, bergagang besih putih dengan panjang keseluruhan 33 senti meter, panjang mata pisau 25 senti meter dan sarung pisau yang dililit dengan isolatip berwarna hitam;
2. 1 (satu) lembar pakaian berwarna putih dan bercorak hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Desa Dodap Induk, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah terjadi peristiwa penikaman;
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah Terdakwa terhadap korban NOKWAN MALANGSIA dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung korban NOKWAN MALANGSIA;
- Bahwa korban NOKWAN MALANGSIA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya. Pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ALFAMDRO TAMUSA Alias ALFA dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, namun demikian mengenai subjek hukum yakni barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat dua bagian yakni sub unsur sengaja dan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sub unsur “sengaja” menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki yang tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka suatu perbuatan yang menimbulkan akibat atau dampak hilangnya nyawa orang lain tentu harus diketahui terlebih dahulu mengenai perbuatan tersebut dikehendaki dan harus menjadi tujuan atau niat di dalam “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 wita, di Desa Dodap Induk, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada korban NOKWAN MALANGSIA. Selanjutnya Peristiwa penikaman tersebut sebagaimana



diterangkan oleh Saksi ELVRIT MALANGSIA, Saksi YUDIN MAMUNO yang sempat melihat, menerangkan bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan di jalan sambil "bakuku" (berteriak) yang kemudian korban NOKWAN MALANGSIA datang menghampiri dan menegur Terdakwa dengan mengatakan kenapa "bakuku" (berteriak) sedangkan sebelumnya ada minum-minum bersama. Kemudian saat korban NOKWAN MALANGSIA berbalik badan para saksi tersebut melihat Terdakwa mengayunkan tangan kanannya ke arah punggung sebelah kiri korban NOKWAN MALANGSIA. Setelah itu para saksi mendengar korban NOKWAN MALANGSIA mengatakan "basah kita" (saya sudah berdarah) diikuti Terdakwa pergi melarikan diri. Keterangan para saksi tersebut dikuatkan pula oleh Terdakwa sendiri dalam keterangannya bahwa menikam korban NOKWAN MALANGSIA dengan pisau karena tidak terima dengan tegurannya. Adapun Saksi ELVRIT MALANGSIA, Saksi YUDIN MAMUNO dan Saksi OKSAN BARAUNTU yang pada hari itu sebelum peristiwa penikaman sempat bersama dengan Terdakwa dan korban NOKWAN MALANGSIA mereka bersama minum-minum minuman keras, menerangkan bahwa tidak mengetahui dan tidak melihat ada persoalan antara Terdakwa dan korban NOKWAN MALANGSIA sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa tersebut maka diperoleh fakta hukum pula bahwa Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban NOKWAN MALANGSIA karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh korban NOKWAN MALANGSIA;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Saksi ELVRIT MALANGSIA menerangkan bahwa korban NOKWAN MALANGSIA setelah ditikan sempat berjalan sempoyongan hingga jatuh dan saat itu sudah kejang-kejang serta saat dalam perjalanan menuju puskesmas keadaan korban NOKWAN MALANGSIA sudah tidak sadar/tidak bergerak dan matanya sudah tertutup. Saksi YOLANDA MALANGSIA juga menerangkan saat sampai dipuskesmas, saksi mendapati korban NOKWAN MALANGSIA sudah meninggal dunia. Keterangan para saksi tersebut sejalan pula dengan Saksi dr. ZAINUDDIN S. HADISAPUTRA yang saat itu melakukan pemeriksaan pada korban NOKWAN MALANGSIA, dimana Saksi menerangkan bahwa sebelumnya menerima telepon dari perawat dengan memberikan informasi awal ada pasien yakni, korban NOKWAN MALANGSIA dengan luka tikaman di punggung sebelah kiri dan informasi awalnya pasien tersebut dalam kondisi tidak sadar, sudah tidak ada nafas, sudah tidak ada tensi dan sudah tidak ada nadi. Kemudian atas pemeriksaan saksi pada korban NOKWAN MALANGSIA tekanan darah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, nadi besar sudah tidak berdenyut, nafas sudah tidak ada serta denyut jantung sudah tidak ada, pupil mata pasien sudah melebar saat disinari cahaya tidak ada respon yang artinya pasien sudah meninggal. Keterangan para saksi tersebut di dukung atas bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 430/PKM-TTYN/0096/XII/2022 atas nama NOKWAN MALANGSIA yang dikeluarkan oleh dr. ZAINUDDIN S. HADISAPUTRA selaku dokter pada Puskesmas Tutuyan dan Kutipan Akta Kematian Nomor 7110-KM-04012023-0004 atas nama NOKWAN MALANGSIA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan bukti surat tersebut maka diperoleh fakta hukum pula bahwa korban NOKWAN MALANGSIA meninggal akibat luka tikaman pada punggung sebelah kiri yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adanya peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban NOKWAN MALANGSIA dengan menggunakan pisau karena Terdakwa tidak terima dengan teguran korban NOKWAN MALANGSIA, hingga akhirnya korban NOKWAN MALANGSIA meninggal dunia atau hilang nyawanya;

Menimbang, bahwa adapun pisau yang digunakan sebagaimana dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yakni barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sebilah pisau jenis badik berujung tajam kedua sisi, bergagang besih putih dengan panjang keseluruhan 33 senti meter, panjang mata pisau 25 senti meter dan sarung pisau yang dililit dengan isolatip berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum tersebut serta memperhatikan pertimbangan terminologi yuridis sebelumnya serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 908K/Pid/2006 yang berisi kaidah hukum bahwa unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala, yang apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi ZAINUDDIN S. HADISAPUTRA selaku dokter yang memeriksa korban NOKWAN MALANGSIA bahwa bagian kiri tubuh manusia terdapat organ-organ vital seperti jantung, pembuluh darah besar dan paru-paru, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan pada diri Terdakwa telah terdapat kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban NOKWAN MALANGSIA, yakni karena Terdakwa melakukan penikaman menggunakan senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang mata pisau berukuran 25 senti meter, serta tikaman berada dibagian punggung kiri korban NOKWAN

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALANGSIA dimana terletak organ-organ vital. Dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembedah yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih tidak ada persoalan yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa yang dapat menjadi pertimbangan untuk meringankan hukuman, mengingat perbuatan korban justru mengingatkan Terdakwa sebagai temannya atas tindakan Terdakwa yang berteriak-berteriak (*bakuku*), namun Majelis Hakim juga tetap memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan, atau

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keadaan-keadaan memberatkan dan keadaan-keadaan meringankan yang disebutkan pada bagian akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau jenis badik berujung tajam kedua sisi, bergagang besih putih dengan panjang keseluruhan 33 senti meter, panjang mata pisau 25 senti meter dan sarung pisau yang dililit dengan isolatip berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar pakaian berwarna putih dan bercorak hitam milik korban NOKWAN MALANGSIA oleh karena dipandang dapat menimbulkan rasa trauma pada keluarga korban, untuk itu Majelis Hakim perlu menetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALFAMDRO TAMUSA Alias ALFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah pisau jenis badik berujung tajam kedua sisi, bergagang besih putih dengan panjang keseluruhan 33 senti meter, panjang mata pisau 25 senti meter dan sarung pisau yang dililit dengan isolatip berwarna hitam Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar pakaian berwarna putih dan bercorak hitam Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Tommy Marly Mandagi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulharman, S.H., M.H., Giovanni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29